

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

Motto :

Sigap, Profesional, Humanis, Akuntabel

(SiPUMA)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi	3
1.5. Keragaman SDM	6
1.6. Aspek Strategis.....	7
1.7. Strategis Issue	9
1.8. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	11
1.9. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Perencanaan Strategis 2025-2029.....	14
2.1.1. Visi.....	14
2.1.2. Misi	14
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja 2025.....	17
2.3. Perencanaan Anggaran 2025.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2025.....	21
1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja.....	21
2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22
B. Realisasi Anggaran.....	93
C. Solusi mengatasi Permasalahan/Kendala	105
BAB IV PENUTUP	108
4.1 Kesimpulan	108
4.2 Tindak Lanjut Ke Depan.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	6
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025	6
Tabel 3 Data Pegawai Berdasar Gender/Jenis Kelamin Tahun 2024-2025.....	7
Tabel 4 Permasalahan/Kendala.....	10
Tabel 5 Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2025.	11
Tabel 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan.....	16
Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan.....	17
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	18
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Perubahan	19
Tabel 10 Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025	20
Tabel 11 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 12 Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025	23
Tabel 13 Angka Penurunan Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	24
Tabel 14 Program dan Kegiatan Pendukung Tercapainya Tujuan Meningkatnya Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat yang Tertib dan Toleran Tahun 2025	28
Tabel 15 Angka Capaian Pelanggaran Trantibumtranmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2025	29
Tabel 16 Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2025	29
Tabel 17 Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025	32
Tabel 18 Data Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025	32
Tabel 19 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum dengan indikator Angka Pelanggaran Trantibum 2025 35	
Tabel 20 Target dan Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Tahun 2025	36
Tabel 21 Target dan Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Tahun 2021 s.d 2025.....	37
Tabel 22 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran Tahun Anggaran 2025	39
Tabel 23 Target dan Realisasi Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Tahun 2025.....	40
Tabel 24 Target dan Realisasi Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Tahun 2021-2025	41



Tabel 25 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran.....	42
Tabel 26 Target dan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah	43
Tabel 27 Target dan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2021-2025	43
Tabel 28 Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	44
Tabel 29 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan SATPOL PP Tahun 2025.....	46
Tabel 30 Target dan Realisasi Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2025	47
Tabel 31 Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2021 – 2025.....	47
Tabel 32 Komponen Variabel SAKIP 2025.....	48
Tabel 33 Matrik Tindak Lanjut atas LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025	51
Tabel 34 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan SATPOL PP Tahun 2025.....	60
Tabel 35 Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2025 - 2029	61
Tabel 36 Angka Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.....	65
Tabel 37 Perbandingan realisasi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tahun 2021-2025	65
Tabel 38 Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Penyelenggaraan Trantibum (IPT) Tahun 2025	68
Tabel 39 Indeks Satlinmas tahun 2025	69
Tabel 40 Perbandingan realisasi Indeks Satlinmas tahun 2021-2025.....	69
Tabel 41 Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Satlinmas Tahun 2025.....	71
Tabel 42 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Tahun 2025	72
Tabel 43 Perbandingan realisasi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2021-2025	72
Tabel 44 Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Tahun 2025.....	75
Tabel 45 Indeks Kebakaran tahun 2025.....	76
Tabel 46 Perbandingan realisasi Indeks Kebakaran tahun 2021-2025.....	76
Tabel 47 Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Kebakaran Tahun 2025	78
Tabel 48 Nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025....	79
Tabel 49 Target dan Realisasi Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2025	79
Tabel 50 Komponen Penilaian SAKIP 2025	80
Tabel 51 Matrik Tindak Lanjut atas LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025	83
Tabel 52 Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP Nilai SKPD Tahun 2025.....	92



Tabel 53 Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025	93
Tabel 54 Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan	95
Tabel 55 Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan	96
Tabel 56 Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya Sebelum IKU Perubahan	97
Tabel 57 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sebelum IKU Perubahan	98
Tabel 58 Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya Setelah IKU Perubahan	99
Tabel 59 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sebelum IKU Perubahan	100



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan di dalam upaya memenuhi Misi Ke - 1 yaitu: **“Bangkitkan Ekonomi Rakyat”**.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, Laporan Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. **Pertama**, Laporan Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan kinerja memuat informasi rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2025. Sasaran kinerja yang ingin dicapai mengacu pada Renja Satpol PP tahun 2025 dan Renstra Satpol PP tahun 2025- 2029. Adapun capaian kinerja diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan, sasaran akan dianalisis lebih lanjut bertujuan untuk dilakukan identifikasi guna perbaikan kinerja sebagai bahan perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.

Demikian LKj IP 2025 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pelaporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Purbalingga, Februari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



RADITYA WIDAYAKA, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199501 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Pengertian Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat LKj-IP adalah salah satu bentuk Kinerja Instansi Pemerintah guna perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik., Konsep dasar Kinerja didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap bagian.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Intansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; dan
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.8.6.3/16/2025, tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang satu tahun.




1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi

Tugas Pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Sedang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Adapun Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:



BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
Pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 51

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI



Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diatur melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Pembinaan PPNS Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Pembinaan PPNS Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Pembinaan PPNS Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Pembinaan PPNS Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Pelaksanaan administrasii kesekretariatan Satpol PP;
- f. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



1.5. Keragaman SDM

Keadaan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sampai akhir tahun 2025 sampai dengan per 31 Desember 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1 Komposisi Pegawai Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No	Tingkat Jabatan	Jumlah	Ket.
1	PNS	34 Orang	
2	CPNS	1 Orang	
3	PPPK	2 Orang	
4	PPPK Paruh Waktu	49 Orang	
5	Non ASN	7 Orang	
Jumlah Total		93 Orang	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, Per 31 Desember 2025

Perkembangan keadaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025

No	Pendidikan	Tahun 2024	Tahun 2025	Keterangan
1	Magister	2		
2	Sarjana	29	31	
3	Diploma III	3	2	
4	SLTA	65	60	
5	SLTP			
6	SD			
Total.....		99	93	

Sumber :Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga Per 31 Desember 2025



Perkembangan keadaan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga berdasarkan berdasarkan Gender/Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Data Pegawai Berdasar Gender/Jenis Kelamin Tahun 2024-2025.

No	Jenis Kelamin	TAHUN		Ket.
		2024	2025	
1	Laki-Laki	83	77	
2	Perempuan	16	16	
Total		99	93	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Per 31Desember 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rasio jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga adalah $93/1.064.475 \times 10.000 = 0,87$ artinya 1 (satu) anggota Satpol PP melayani masyarakat sebanyak 10.000 orang. Jumlah tersebut sudah barang tentu belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, guna mendukung optimalisasi kinerja terkait keterbatasan SDM Satpol PP hal tersebut dapat diatasi dengan adanya 1 (satu) orang CPNS, 2 (dua) orang PPPK Penuh Waktu, dan 49 (empat puluh) orang PPPK Paruh Waktu, serta 7 (tujuh) Tenaga Outsourcing yang mendukung meningkatkan eksistensinya di lapangan.

1.6. Aspek Strategis

Aspek Staregis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran di tahun 2025, meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses guna menentukan apa yang hendak dicapai di masa depan serta menentukan langkah-langkah untuk mencapainya, oleh karena itu dalam proses perencanaan perlu menentukan langkah-langkah, seperti :

- Menyusun rencana kerja Satpol PP yang mencakup tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator keberhasilan.



- Merumuskan kebijakan teknis terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran.
- Melakukan analisis situasi dan kondisi daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan.

2. Pengorganisasian

Suatu proses mengatur atau menyusun struktur, sumber daya, dan aktivitas dalam sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan proses ini melibatkan pembagian kerja, penentuan tugas dan tanggung jawab, serta alokasi sumber daya agar semua elemen organisasi dapat bekerja bersama-sama secara terkoordinasi. Oleh karena itu peran pengorganisasian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diperlukan guna hal-hal sebagai berikut:

- Membangun struktur organisasi yang efektif dan efisien, termasuk penentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Satpol PP.
- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain, seperti Polrsi, TNI, Dinperindag, Dinsosdaldukb3a, DLH, DPMPTSP, DPU-PR, Bakesbangpol, Dinporapar, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, sarana, maupun prasarana dan anggaran.

3. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu adanya penerapan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun atau ditargetkan, untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, melakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

- Melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada.
- Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- Menyelenggarakan sub urusan kebakaran.



- Melakukan kegiatan yang mendukung tugas Satpol PP, seperti patrol cegah dini, deteksi dini, pemetaan daerah rawan potensi gangguan trantibum, penyuluhan, pembinaan, dan penanganan masalah, pengamanan dan pengawalan.

4. Evaluasi

Proses evaluasi disebuah organisasi sangat diperlukan, hal tersebut sangat berguna dalam menganalisis informasi untuk menilai kinerja, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam melakukan evaluasi akan sangat bermanfaat, antara lain :

- Capaian kinerja, keberhasilan/kegagalan dan kendala serta permasalahan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara berkala.
- Menggunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja Satpol PP.
- Melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap kegiatan Satpol PP berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.

5. Sosialisasi, Pembinaan dan Kerjasama

Dalam rangka menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, seperti :

- Melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Masyarakat, toga, tomas.
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman melalui patrol cipta konsidi.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Polri, TNI, Bakesbangpol, DINSOSDALDUKKBP3A, DPMPTSP, Dinporapar, Dinperindag, DLH, Dinhub, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

1.7. Strategis Issue

Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan



Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran di tahun 2025.

Adapun permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4 Permasalahan/Kendala

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih Tingginya Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib	Masih adanya angka Gangguan trantibum
			Masih kurangnya peran Satlinmas yang terlibat dalam menjaga trantibum.
		Belum sinergi antara perencanaan dan pelaporan kinerja	Masih lemahnya administrasi pelaporan kegiatan yang terdokumentasi dengan baik
2	Belum Terpenuhinya pelayanan Pemadaman, Pencegahan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Masih rendahnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran	Masih kurangnya pemabahan Masyarakat terkait penggunaan APAR
			Belum idealnya rasio SDM anggota damkar
			Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran
			Minimnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dalam



		upaya pencegahan kebakaran dan non kebakaran.
		Minimnya keterlibatan masyarakat sebagai relawan kebakaran (Balakar).

1.8. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Guna memperlancar serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan sarana dan prasarana pendukung. Berikut perkembangan sarana-prasarana Satpol PP yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 s.d 2025, di tabel di bawah ini:

Tabel 5 Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2025.

NO.	Aset Yang dikelola	Eksisting 2019	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	Tanah	0	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	42	42	52	55	55	54	169
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	325	325	415	491	491	415	324
4	Alat Studio dan Komunikasi	75	75	78	78	78	75	90
5	Bangunan Gedung	7	7	7	6	6	6	6
6	Instalasi	1	1	1	1	1	1	1
7	Jaringan	1	1	3	2	2	2	2
8	Lain-lain (Alat bercorak budaya)	31	31	31	31	31	31	31
		485	485	587	664	664	584	623

Sumber data Sekretariat pada Satpol PP Purbalingga tahun 2020-2025

1.9. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, kondisi kepegawaian serta sistematika penyusunan LKj-IP



- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Keragaman SDM
- 1.6. Aspek Strategis
- 1.7. Strategis Issue
- 1.8. Sarana dan Prasarana
- 1.9. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Kinerja Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1. Rencana Strategis 2025-2029
 - 2.1.1. Visi
 - 2.1.2. Misi
 - 2.2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2025
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan :

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja
2. Capaian kinerja perangkat daerah (sesuai Perjanjian Kinerja Sebelum dan Setelah Perubahan), untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Diuraikan juga tentang analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran:

1. SK IKU OPD
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Tahun 2025
3. Renstra Tabel 4.1 dan 6.1
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
5. Penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Pemenuhan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 2025-2029

Sesuai tugas dan fungsi OPD, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025, akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025.

2.1.1. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mengemban amanat untuk mewujudkan Visi Bupati Purbalingga, yaitu: ” **AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA**”.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil SKPD.



Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi SKPD yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada Keterkaitan Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di Misi Ke - 1 yaitu: “**Bangkitkan Ekonomi Rakyat**”, yang menjadi pedoman tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, pernyataan misi OPD memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan dan Sasaran Renstra 2021-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan sasaran menurunnya Angka pelanggaran Trantibum.
2. Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran dengan sasaran Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran.
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP.

b. Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yaitu: “Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan Masyarakat, dengan sasaran, meliputi:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat;
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran; dan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.



2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka setiap OPD / Organisasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum
	Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran
	Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP



Tabel 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya ketenteramandan ketertiban kehidupan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT)
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Indeks Satlinmas
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
	Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Kebakaran
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi, dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2021 – 2026: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 8 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	12,50
	Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	16,50
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	75,25
	Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	38,50
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Angka	73,08

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025



Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib menyesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Perubahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT)	Angka	67,14
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Indeks Satlinmas	Angka	50,05
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,86
	Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Kebakaran	Angka	50,05
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Angka	73,08

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025



2.3 Perencanaan Anggaran 2025

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.271.339.000,00,- (*Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan Realisasi SPJ per 31 Desember 2025 sebesar Rp.7.688.484.566,00 atau 92,95% yang digunakan dalam rangka mendukung 3 (Tiga) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.258.560.000,00
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.500.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.105.562.000,00
	3. Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah		3.900.000,00
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.485.000,00
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.643.000,00
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah		18.200.000,00
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.345.030.000,00
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		733.240.000,00



II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	839.827.000,00
	2 Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	831.477.000,00
	3 Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.000.000,00
	4 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	350.000,00
III	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	172.952.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.979.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	113.973.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	0,00
Jumlah Total Anggaran.....		8.271.339.000,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Evaluasi kinerja juga merupakan analisis dari interpretasi keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja yang bertujuan memberi gambaran pasti atas pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya tindak lanjut atas strategi meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam pencapaian target indikator kedepan, meliputi :

- a. Melaksanakan pendataan pelanggaran perda dan perkara serta penanganan gangguan trantibumtranmas melalui aplikasi Matur Bupati;
- b. Pemanfaatan data sektoral Satu Data Indonesia (SID) Purbalingga;
- c. melakukan penindakan pencegahan dengan kegiatan patroli wilayah cipta kondisi;
- d. melakukan edukasi pencegahan bahaya kebakaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan menggunakan formulasi penghitungan yaitu dengan cara membandingkan rencana dan realisasi, sebagai berikut:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam pengukuran kinerja dan realisasi capaian kinerja, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian	Kode
(1)	91% ≥ 100%	Sangat Tinggi	
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi	
(3)	66% ≤ 75%	Sedang	
(4)	51% ≤ 65%	Rendah	
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah	

2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, capaian kinerja menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan capaian kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi. Melalui penyajian capaian kinerja, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, serta menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.



Tabel 12 Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Tahun 2025		
					2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(18)
1	Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	51,19	12,79	16,91	13,48	12,50	19,17	153,36
		Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	51,19	38,40	21,07	17,91	16,50	14,33	115,14
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	59,26	97,73	65,17	75,00	75,25	84,81	112,70
		Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	36	36	38	38	38,50	42	109,09
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	65,28	72,56	73,01	73,06	73,08	73,09	100,04

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2025



2.1. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2025 Sebelum IKU Perubahan
2.1.1. Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum.

Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator kinerja Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum. Penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak luput dari norma, aturan, standar serta ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara Sigap, Profesional, Humanis, Akuntabel (SiPUMA), pelayanan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara sehingga kesejahteraan rakyat akan terwujud.



Tabel 13 Angka Penurunan Pelanggaran Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	Angka	12,50	19,17	15,36	

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025



Angka penurunan pelanggaran trantibum umum 2025 dihitung dengan formula angka pelanggaran trantibum tahun (n-1) dikurangi tahun n dibagi jumlah angka pelanggaran (n-1) dikali 100, adapun angka penurunan pelanggaran trantibum tahun 2025 sebesar 19,17 atau melebihi dari target yang direncanakan yaitu 12,50 pada tahun 2025, $(1.894 \text{ tahun } (n-1) - 1.531 \text{ tahun } (n)) / \text{jumlah pelanggaran tahun } (n-1) * 100$.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat diketahui untuk pemenuhan angka penurunan pelanggaran trantibum dari target di tahun 2025 yakni sebesar 12,50 dengan realisasi 19,17 atau dengan capaian 153,36%, dengan demikian pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tersebut telah berhasil dengan kategori **“Sangat Tinggi”**

Adapun faktor keberhasilan dalam pencapaian Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, meliputi:

1. Adanya pimpinan daerah dan tokoh masyarakat yang berdedikasi dan mampu menggerakkan seluruh elemen masyarakat serta aparat keamanan ke arah tujuan bersama;
2. Kerja sama yang efektif antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk mengimplementasikan dalam menyelesaikan potensi konflik sosial di masyarakat;
3. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam ikut serta menjaga ketentraman, ketertiban umum, serta proaktif melaporkan potensi gangguan keamanan atau konflik sosial;
4. Peran aktif Forum komunikasi antar umat beragama dalam berperan menyelesaikan perbedaan pandangan, mengklarifikasi isu-isu sensitif, serta memupuk toleransi dan saling pengertian antar kelompok masyarakat; dan



5. Intensitas forum pembinaan dan penyuluhan berkelanjutan mengenai pentingnya toleransi, hidup berdampingan secara damai, serta pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Adapun faktor kegagalan dalam pencapaian Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, meliputi:

1. Komunikasi dan kerja sama antara berbagai instansi pemerintah (misalnya, kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan) terhadap respons yang tidak efektif atau tumpang tindih terhadap masalah ketertiban umum dan permasalahan konflik sosial di masyarakat;
2. Kesenjangan yang signifikan terhadap akses layanan publik, dan peluang kerja serta pemutusan hubungan kerja, serta permasalahan sosial, dan potensi konflik, yang mengganggu kondusivitas wilayah;
3. Masyarakat cenderung enggan untuk bekerja sama, melaporkan insiden gangguan trantibum dan konflik sosial yang ada di lingkungannya, atau mematuhi peraturan daerah yang ada, sehingga mempersulit pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, dan konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat;
4. Pengaruh ideologi ekstrem dari luar, baik melalui media sosial maupun jaringan transnasional, dapat menyusup ke masyarakat lokal dan menantang nilai-nilai toleransi dan ketertiban yang berlaku di masyarakat; dan
5. Kurangnya respos cepat Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan aparat keamanan lainnya dalam melakukan penanganan aduan dari masyarakat terkait adanya gangguan ketentraman, ketertiban Umum, serta konflik sosial yang terjadi yang dilaporkan masyarakat.



Solusi guna mendukung pencapaian Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, meliputi:

1. Pendekatan **preventif, preemtif, dan penegakan hukum**, serta melibatkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat;
2. Peningkatan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) atau pelibatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), sebagai garda terdepan penanganan gangguan ketentraman di tingkat desa/kelurahan;
3. Mobilisasi pembinaan Satlinmas secara mandiri yang dilaksanakan Desa/Kelurahan;
4. Optimalisasi peran aparat penegak hukum (Polri, TNI, Satpol PP) dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum melalui patroli rutin dan respons cepat terhadap potensi gangguan melalui Patroli Cipta Kondisi di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
5. Penguatan peran forum dialog antaragama dan budaya, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian konflik secara damai;
6. Memanfaatkan kearifan lokal dalam membangun harmoni sosial dan menyelesaikan masalah sosial di masyarakat; dan
7. Adapun terkait adanya tanggal aduan gangguan trantibum bulanan, triwulanan dapat dilihat di: <https://bit.ly/DUMAS2025> .

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:



Tabel 14 Program dan Kegiatan Pendukung Tercapainya Tujuan Meningkatnya Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat yang Tertib dan Toleran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		839.827.000,00
	1.	Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	831.477.000,00
	2.	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.000.000,00
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	350.000,00

Sumber Data Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Purbalingga Tahun 2025

2.1.2. Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum dengan indikator Angka Pelanggaran Trantibum

a. Pelanggaran Trantibum

Dalam rangka terlaksananya Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum dengan Indikator kinerja Angka Pelanggaran Trantibum kami sampaikan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jumlah angka Pelanggaran Pelanggaran Ketertiban umum di Kabupaten Purbalingga antara lain Pelanggar Reklame, PKL, PGOT dan Anak Sekolah, Barang Kena Cukai Ilegal serta Miras, realisasi capaian kinerja tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 15 Angka Capaian Pelanggaran Trantibumtranmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Target/Realisasi		Capaian %	Target Akhir Renstr a
		2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi 2025		
Angka Pelanggaran Trantibum	Angka	51,19	12,79	16,91	13,48	16,50	14,33	115,14	20,44

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2020 s.d 2025

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat diketahui untuk pemenuhan angka pelanggaran trantibum dari target di tahun 2025 yakni sebesar 16,50 dengan realisasi 14,33 atau dengan capaian 115,14%, dengan demikian pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tersebut telah berhasil dengan kategori **“Sangat Tinggi”**

Angka Pelanggaran Trantibum Tahun 2021 s.d Tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 16 Angka Pelanggaran Trantibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 s.d 2025

No	Jenis Pelanggaran	Tahun					Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	PGOT	104	156	166	116	116	Tetap
2	PKL	942	358	142	52	241	Naik
3	Razia Anak Sekolah	-	-	99	11	38	Naik
4	Razia PSK	-	-	-	-	-	
5	Razia Miras	17	22	33	29	18	Turun
6	DBHCHT		13	8	53	83	Turun
7	Razia Reklame	1.670	2.306	1.678	1.595	747	Turun
8	Protokol Kesehatan	2.498	978	-		0	
9	Rumah Kost		64	17	4	15	Naik
10	Aduan Masyarakat		49	46	34	156	Naik
11	Angka kriminalitas					116	
JUMLAH.....		5.371	3.946	2.189	1.894	1.531	Turun

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2020 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, keberhasilan capaian kinerja Angka Pelanggaran Trantibum Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dengan kriteria “**Sangat Tinggi**”, didukung oleh:

1. Adanya dasar hukum yang jelas (Perda dan Perkada) dalam penanganan angka gangguan trantibum;
2. Koordinasi lintas sektor seperti TNI, POLRI dan antar pemangku kepentingan yang baik dalam rangka penanganan angka gangguan trantibum di Kabupaten Purbalingga.
3. Dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas Perhubungan, Dinperindag, kecamatan, serta dari masyarakat dalam ikut serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum; dan
4. Peran serta Masyarakat melaporkan adanya angka gangguan trantibum melalui lapor lewat aplikasi Matur Bupati.

Meskipun keberhasilan capaian kinerja Angka Pelanggaran Trantibum Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dengan kriteria “**Tinggi**”, akan tetapi ada faktor yang menjadi penghambat/kegagalan dalam rangka penanganan angka gangguan trantibum, seperti:

1. Masih tingginya jumlah angka pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku seperti contoh 1 (satu) orang melakukan pelanggaran berulang kali meskipun sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya lagi;
2. Belum adanya tambahan fasilitas bagi para pelaku usaha khusus penempatan lapak berjualan bagi PKL, papan untuk pemasangan ijin reklame.
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian para pelanggar Perda dan Perkada sehingga masih banyak angka pelanggaran trantibum yang tidak bisa tertangani; dan
4. Tidak adanya proses pemetaan daerah rawan gangguan trantibum dan sosialisasi daerah rawan angka gangguan trantibum.



Dalam rangka mengatasi kendala/permasalahan terkait Angka Pelanggaran Trantibum Kabupaten Purbalingga tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya/solusi, sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal, tokoh masyarakat, dan pihak swasta. Kerjasama lintas sektor ini sangat penting untuk penanganan gangguan trantibum;
- Melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan secara masif mengenai peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) kepada masyarakat;
- Memanfaatkan aplikasi Matur Bupati guna membikan layanan Pengaduan adanya angka gangguan trantibumtranmas;
- Melakukan kegiatan isidentil terkait penaganan angka gangguan trantibum melalui patroli cipta kondisi, serta melakukan pengamanan obyek vital yang menjadi target daerah rawan trantibum seperti di alun-alun Purbalingga dengan melibatkan OPD Dinhub dan Dinperindag terkait PKL dan Parkir; dan
- Menyampaikan informasi dalam setiap forum pimpinan bahwa terkait angka pelanggaran trantibum bukan hanya tugas Satpol PP saja akan tetapi saling terkait dengan OPD lainnya sehingga mempermudah dalam penanganan adanya gangguan trantibum.

b. Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Salah satu tolok ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas. Adapun Angka kriminalitas terkait Aspek Daya Saing Daerah yang merupakan salah satu Indkator Kunci Utama (IKU) Kabupaten Purbalingga yang juga termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026



tidak masuk dalam Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.

Tabel 17
Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025

Inikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir RPJMD
Angka Kriminalitas	Angka	1,91	1,68	1,82	1,42	0,77	0,92	119,48	1,40

Sumber data Polres Purbalingga Tahun 2021 s.d 2025

Tabel 18 Data Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025

No.	Kasus	2021		2022		2023		2024		2025	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	Pencurian Berat	48	28	48	21	41	18	21	14	18	23
2	Pencurian dengan kekerasan	9	7	0	0	3	3	0	0	4	4
3	Pencurian Kendaraan Bermotor	26	17	23	11	48	29	2	1	18	10
4	Pencurian Biasa	0	0	0	0	21	11	11	7	11	10
5	Penipuan	0	0	7	4	18	16	4	3	10	9
6	Pengelapan	0	0	12	8	11	8	14	11	3	1
7	Perjudian	0	0	0	0	6	6	9	9	3	3
8	Pengeroyokan	0	0	0	0	2	2	1	0	3	2
9	Korupsi	0	0	0	0	2	2	0	0	2	1
10	Penganiayaan	6	6	5	4	12	11	4	3	9	9
11	Pencabulan	2	2	2	2	5	5	1	1	4	4
12	Persetubuhan	0	0	0	0	14	13	8	8	13	13
13	Perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Pengerusakan	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Fidusia	0	0	0	0	1	1	0	0		
16	Pemerasan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	ITE/hoax	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
18	Pencemaran Nama Baik	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Perampasan	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Pencurian ringan	0	0	0	0	2	2	1	1		



No.	Kasus	2021		2022		2023		2024		2025	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
22	Perkelahian/Penge-royokan	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Kekerasan Anak/ KDRT/ Senjata Tajam tidak berijin	0	0	0	0	2	2	5	5	7	7
24	Serobot Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Percobaan Pemerkosaan/ Pemerkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Pembunuhan/Karena Kealpaan orang lain Meninggal Dunia	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Hak Cipta	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Illegal Logging/Pertambahan Tanpa Ijin	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Dokumen palsu	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Percobaan Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Narkoba	33	33	24	23			0	0		
Jumlah.....		142	99	173	113	189	129	81	63	116	98

Sumber data Porles Purbalingga tahun Tahun 2021 -2025

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Berdasarkan Data kriminalitas dari tahun 2021 hingga 2025 tersebut, menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada awal periode, kasus pencurian berat mendominasi dengan jumlah yang sangat tinggi, 172 kasus di tahun 2021. Namun, tren ini mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya hingga hanya tersisa 18 kasus di tahun 2025. Meski demikian, pada tahun 2023 terjadi lonjakan total kasus kriminalitas menjadi 189, terutama dipicu oleh meningkatnya pencurian kendaraan bermotor yang mencapai 48 kasus. Setelah itu, jumlah kasus kembali menurun di tahun 2024 menjadi 81, meski sedikit naik lagi di 2025 dengan total 116 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam pengendalian kriminalitas, fluktuasi masih terjadi dan ancaman baru mulai bermunculan.



Jenis kejahatan yang menonjol selain pencurian adalah penipuan, penggelapan, perjudian, serta tindak kekerasan seperti pengeroyokan, penganiayaan, dan KDRT. Kasus-kasus berbasis teknologi seperti ITE/hoax juga mulai muncul, menandakan adanya tantangan baru di era digital. Selain itu, kasus yang berkaitan dengan moralitas seperti persetubuhan, pencabulan, dan perzinahan meski jumlahnya kecil tetap penting karena menyangkut nilai sosial dan budaya masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kondusifitas wilayah, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kasus pencurian dan penipuan.
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga terlihat dari masih adanya perjudian, perkelahian, dan kekerasan.
3. Keterbatasan pengawasan aparat di wilayah yang luas membuat pengendalian tidak merata, sementara perkembangan teknologi menghadirkan bentuk kejahatan baru yang lebih sulit dideteksi.
4. Selain itu, budaya permisif di sebagian masyarakat memperlambat proses penegakan ketertiban.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya telah dan akan dilakukan, di antaranya:

1. Aparat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah rawan, melakukan sosialisasi hukum,
2. menjalin kerja sama lintas sektor dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial.
3. Pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pengaduan masyarakat juga diperkuat.
4. Pendekatan preventif dilakukan melalui pembinaan keluarga dan remaja, sementara penegakan hukum yang tegas diterapkan untuk memberikan efek jera.



Program-program pendukung yang dijalankan antara lain Polisi RW/Desa untuk mendekatkan aparat dengan masyarakat, program literasi digital dan anti-hoax untuk mencegah kejahatan berbasis teknologi, serta program perlindungan anak dan keluarga untuk mengurangi KDRT. Program ekonomi kreatif dan UMKM juga dikembangkan untuk mengurangi faktor ekonomi sebagai pemicu kriminalitas. Selain itu, program toleransi dan kerukunan antar umat beragama memperkuat persatuan, sementara pendekatan restorative justice digunakan untuk menyelesaikan kasus ringan secara damai.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kriminalitas bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga terkait erat dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kondusifitas wilayah harus bersifat holistik, melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan toleran.

Adapun program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang menunjang tercapainya Tujuan Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran dengan indikator Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum. adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Trantibum dengan indikator Angka Pelanggaran Trantibum 2025

No.	Program/Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		839.827.000,00
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		831.477.000,00



2.	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.000.000,00
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	350.000,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

2.1.3 Tujuan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dengan Indikator Cakupan pelayanan Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran

Berkaitan dengan tujuan Meningkatnya Cakupan Layanan kebakaran, dengan indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga target tahun 2025, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 20 Target dan Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target akhir Renstra
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	75,25	84,81	112,70	48,67

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 9,56 poin dari target sebesar 75,25 dengan realisasi 84,81 atau tercapai sebesar 112,70%.



Tabel 21 Target dan Realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Tahun 2021 s.d 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
(1)	(3)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Penanganan Kebakaran	Persen	59,26	97,73	65,17	75,00	75,25	84,81	112,70	46,67

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Berdasarkan data di atas, keberhasilan Cakupan Layanan kebakaran, dengan Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2025 dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**, didukung dengan adanya:

- Adanya pamflet terkait adanya layanan Kebakaran di masing-masing Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga, serta di tempat fasilitas umum, maupun di Perusahaan sehingga mempermudah mendapatkan informasi layanan kebakaran dan penyelamatan;
- Adanya dukungan edukasi Masyarakat yang telah mengikuti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- Adanya anggota pemadam kebakaran yang di tiktok, serta adanya Instagram di masing-masing Pos Purbalingga, Bobotsari dan Pos Rembang; dan
- Informasi kejadian kebakaran dan non kebakaran serta kerugian akibat kebakaran dan dapat di unduh di : <https://bit.ly/damkarmat2025>; dan
- Data Faktor Penyebab Kebakaran Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 dapat di unduh di: <https://bit.ly/FaktorKebakaran>

Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Layanan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2025 dengan kriteria **“Sangat Tinggi”**, namun demikian ada beberapa



kendala/atau permasalahan yang menghambat dalam Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate), seperti:

1. Jumlah anggota regu piket sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 /PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Proteksi Kebakaran Di Kota adalah 6 (enam) orang dalam satu regu, Damkarmat pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga 1 (satu) regu hanya 3 (tiga) orang;
2. Kurangnya dukungan biaya perawatan mobil pemadam kebakaran;
3. Akses jalan yang kurang memadai, kondisi geografis yang sulit, pemukiman padat, dan kemacetan lalu lintas menjadi faktor non-teknis yang menghambat layanan waktu tempuh ke lokasi kejadian kebakaran;
4. Tidak ada tandon air atau sungai (sumber air) yang dekat dengan lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pemadam kebakaran melakukan pemadaman;
5. Adanya hydrant akan tetapi tekanan kecil sehingga waktu pengisian air lama, bahkan adanya hydrant yang terkunci sehingga petugas pemadam kebakaran tidak bisa menggunakan guna pemadaman, sehingga harus ke lokasi hydrant lain yang lokasinya jauh.

Solusi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga guna mengatasi capaian Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Layanan Kebakaran pada tahun 2025, melalui:

- Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran baik dilakukan oleh Perusahaan, pemerintah desa, sekolahan BUMD/BUMN;
- Menghimbau kepada masyarakat melalui surat edaran Bupati/Sekretaris Daerah Purbalingga gunaantisipasi bahaya kebakaran dilingkungan kerja ataupun tempat tinggal;
- Meningkatkan kepada Masyarakat agar tidak panik apabila terjadi kebakaran serta segera menghubungi pos layanan pemadam kebakaran terdekat seperti Pos Damkarmat Purbalingga (0821) 8911113, Pos



Damkarmat Bobotsari (0281) 7700091 dan Pos Damkarmat Rembang (0281) 7700636;

- Menghimbau kepada Masyarakat untuk menyimpan nomor telpon aduan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di HP ataupun di tempat yang mudah di lihat, manakala ada kejadian kebakaran mudah untuk menghubungi pos layanan yang di tuju;
- Membuat konten layanan Kebakaran dan Penyelamatan baik di TikTok maupun di Instagram di masing-masing Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- Membuat database terkait layanan kebakaran guna mendukung Satu Data Indonesia (SDI) Purbalingga.

Tabel 22 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		172.952.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		58.979.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		113.973.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		0,00

Sumber Data Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Purbalingga Tahun 2025

2.1.4 Sasaran Terpenuhiya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran

Sasaran Terpenuhiya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh layanan penanggulangan kebakaran maupun layanan non kebakaran secara cepat, tepat, dan efektif. Layanan kebakaran mencakup penanganan kejadian



kebakaran, sedangkan layanan non kebakaran meliputi penyelamatan kecelakaan, evakuasi hewan, penanganan bencana alam, serta bantuan teknis lainnya.

Indikator utama yang digunakan adalah Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran, yang mengukur sejauh mana permintaan layanan masyarakat dapat ditangani oleh unit terkait. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah permintaan layanan yang berhasil ditangani dibandingkan dengan total permintaan layanan yang masuk dalam periode tertentu.

Dengan indikator tersebut, Pemerintah Daerah dapat menilai tingkat kecepatan, ketepatan, dan cakupan pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi persentase pelayanan yang terpenuhi, semakin baik kualitas layanan publik yang diberikan, sekaligus mencerminkan peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya.

Berkaitan dengan sasaran Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga target dan realisasi tahun 2021-2025, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 23 Target dan Realisasi Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100

Berdasarkan data yang di atas, diketahui bahwa pelayanan kebakaran dan non kebakaran oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2025 terlayani 100%.



Tabel 24 Target dan Realisasi Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran Tahun 2021-2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian %	
(1)	(3)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)
Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Keberhasilan pelayanan kebakaran maupun non-kebakaran dapat tercapai 100% karena personel selalu siap siaga, memiliki keterampilan teknis yang memadai, serta disiplin dalam menjalankan tugas. Kesiapan ini tidak hanya berarti hadir secara fisik, tetapi juga kesiapan mental dan profesionalisme dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Personel yang terlatih mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur sehingga setiap panggilan darurat dapat ditangani dengan efektif.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah hambatan dan kendala yang dihadapi. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti armada dan peralatan yang memerlukan peremajaan berkala. Kedua, keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah dan tingginya frekuensi kejadian. Ketiga, kendala akses menuju lokasi kejadian, seperti kemacetan lalu lintas atau kondisi jalan yang kurang memadai. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran serta potensi adanya laporan darurat yang tidak valid. Selain itu, tekanan psikologis akibat tingginya risiko kerja juga menjadi tantangan tersendiri bagi personel di lapangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berbagai solusi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya yang ditempuh antara lain pengajuan pengadaan dan peremajaan sarana prasarana secara bertahap sesuai skala prioritas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan rutin, serta simulasi penanganan kondisi darurat. Selain itu,



dilakukan penguatan sistem manajemen respons darurat berbasis teknologi guna mempercepat koordinasi dan distribusi informasi. Strategi penempatan pos siaga di titik-titik strategis juga menjadi langkah efektif untuk memperpendek waktu tanggap. Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus ditingkatkan guna membangun kesadaran kolektif terhadap pencegahan kebakaran dan penggunaan layanan darurat secara bertanggung jawab. Pendekatan ini memastikan pelayanan tetap adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut didukung melalui anggaran tahun 2025 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini :

Tabel 25 Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		172.952.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		58.979.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		113.973.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		0,00

Sumber Data Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Purbalingga Tahun 2025

2.1.5 Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan SATPOL PP dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Nilai kematangan kelembagaan perangkat daerah memiliki tujuannya adalah untuk menentukan apakah Perangkat Daerah ada yang memerlukan peningkatan tipologi atau sebaliknya. Untuk memastikan apakah struktur organisasi di setiap perangkat daerah sesuai dengan



kondisi beban kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

Dengan nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah dapat diketahui tingkat efisiensi struktur perangkat daerah dan tingkat kematangan perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan proses bisnis yang menjadi tugas serta fungsinya, sehingga diharapkan susunan organisasi menjadi proporsional, tepat fungsi, tepat ukuran yang juga disusun sesuai prinsip organisasi yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 26 Target dan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	38,50	42	109,09	42

Sumber data Bagian Organisasi Setda Purbalingga 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai kematangan Satpol PP Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3 poin dengan realisasi sebesar 42 dari target yang ditetapkan sebesar 38,5 atau tercapai 109,09%.

Sedangkan realisasi nilai kematangan perangkat daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana di bawah ini :

Tabel 27 Target dan Realisasi Nilai Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Target	Realisasi	Capaian %	Target Akhir Renstra
		2021	2022	2023	2024	2025	2025		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	36	36	38	38	38,50	42	109,09	42

Sumber data Bagian Organisasi Setda Purbalingga 2025



Dari tabel di atas, terkait indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ada 11 (sebelas) variabel untuk menetapkan nilai terkait dengan kriteria Kematangan Perangkat Daerah dengan kategori “**Tinggi**”, berdasarkan instrumen penilaian, perangkat daerah, dibawah ini Nilai Kematangan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 28 Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Variabel	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	5	
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Perangkat Daerah	5	
3	Penjamin Mutu Pelayanan Perangkat Daerah	3	
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	4	
5	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	5	
6	Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah	3	
7	Manajemen Sumberdaya Yang Terukur	3	
8	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	4	
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	4	
10	Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah	3	
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	3	
Jumlah Nilai.....		42	Tinggi

Sumber data Bagian Organisasi Setda Purbalingga Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian nilai Kematangan Perangkat Daerah tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, di antaranya meliputi :

- Peningkatan kualitas dalam tata Kelola dan kinerja (SAKIP);
- Efektivitas penegakan perda non yustisi tanpa adanya kekerasan;



- Pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- Pengembangan SDM melalui belajar mandiri baik di Zoom Meeting maupun di Workshop yang di selenggarakan oleh Lembaga yang memiliki kompetensi;
- Pemanfaatan teknologi informasi serta pemerataan tugas guna meningkatkan pelayanan publik; dan
- Komunikasi dan sinergitas dalam penanganan pelanggaran Perda/Perkada.

Meskipun dalam pencapaian hasil nilai Kematangan Perangkat Daerah tahun 2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga “**Tinggi**”, namun ada kendala/permasalahan atau kegagalan dalam pencapaian tersebut, meliputi:

- Kurangnya kompetensi yang di miliki Satpol PP dalam perencanaan, serta masih rencahnya motivasi kerja;
- Lemahnya pengendalian dan evaluasi aktivitas kinerja yang belum dilakukan pembagian tugas secara merata sehingga beban tugas overlap; dan
- Kurangnya komitmen dan perubahan pola pikir (mindset) birokrasi, serta keterbatasan inovasi dalam mendukung pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.

Upaya atau solusi guna mengatasi kendala/permasalahan terkait nilai Kematangan Perangkat Daerah tahun 2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, melalui:

- Melakukan upaya perbaikan terkait data dukung atau bukti dukung hasil pelaksanaan tugas serta hasil setiap adanya pembahasan rencana kerja, anggaran sera evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- Penguatan budaya organisasi melalui budaya kerja;
- Memperbaiki hubungan kerja melalui koordinasi serta memperbaiki kinerja secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kompetensi pengawasan intern pemerintah (APIP) dan staf;



- Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja serta meningkatkan motivasi kinerja; dan
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi capaian kinerja.

Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran tahun 2025 guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 29 Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan SATPOL PP Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.258.560.000,00
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.105.562.000,00
	3. Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	3.900.000,00
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.485.000,00
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.643.000,00
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.200.000,00
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.030.000,00.
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.240.000,00

Sumber Data Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Purbalingga Tahun 2025

2.1.6 Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP SATPOL PP dengan Indikator Nilai SAKIP Satpol PP

Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem pengukuran, sistem pelaporan kinerja dan evaluasi internal yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.



SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, capaian Nilai SAKIP tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30 Target dan Realisasi Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	73,08	73,09	100,01	72

Sumber data Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Berdasarkan data-data di atas, Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari target 73,08 dengan capaian sebesar 73,09 atau naik sebanyak 0,01 point adapun dengan hasil capaian sebesar 100,01 %.

Tabel 31 Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2021 – 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun				Tahun 2025			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Angka	65,28	72,56	73,01	73,06	73,08	73,09	100,01	72

Sumber data Subag Perencanaan dan Keuangan pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga

Capaian **SAKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2025 mencapai **100,01%** atau **Sangat Tinggi** dengan Predikat “**BB**” – Memuaskan dengan nilai **73,09**, mengalami kenaikan 0,03 point dari tahun 2024 dengan nilai 73,06. Adapun komponen rincian penilaian SAKIP Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 32 Komponen Variabel SAKIP 2025

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	21,63
Pelaporan Kinerja	11,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,00
Jumlah	73,09

Sumber data Inspektorat Daerah Purbalingga Tahun 2025

Adapun rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Menyusun indikator kinerja sub kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 059-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 di esr.menpan.go.id;
 - c. Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja Pol PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan menyusun indikator kinerja dan satuan kegiatan sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada kriteria SMART.
 - d. Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Bidang Penegakan



- Perundang-undangan Daerah dengan menyertakan keterangan eksplisit perincian pembagian anggaran atas Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Memperbaiki Pohon Kinerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai;
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a. Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) agar dapat mengukur kinerja organisasi secara realtime;
 - b. Memastikan bahwa setiap hasil pengukuran kinerja tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan serta factor keberhasilan. Untuk kemudian digunakan dalam penyesuaian strategi organisasi secara periodik, perbaikan Rencana Aksi dan perumusan kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja.
 3. Komponen Pelaporan Kinerja

Melakukan analisis yang mendalam terhadap Upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.
 4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Meningkatkan kualitas dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja. Serta menyajikan Upaya strategis yang dapat langsung digunakan



untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya.

- b. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut secara memadai dengan memuat rencana tindak lanjut yang dilakukan yang berhubungan dengan rekomendasi serta memastikan bawa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua Tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi berjalan secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur dan tepat sasaran, terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Guna menindaklanjuti rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2025 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Menyusun Matriks Tindak Lanjut atas LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025 yang disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:



Tabel 33 Matrik Tindak Lanjut atas LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
1	Menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Sudah	Dokumen Rencana Kerja tahun 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1hY_5RzzKcMTIcLS5pX7sXMJhS9SmGI0Y?usp=drive_link
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 pada esr.menpan.go.id	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 pada esr.menpan.go.id	Sudah	Bukti Tangkapan Layar pembublikasian dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 pada esr.menpan.go.id	https://drive.google.com/drive/folders/1-YoxUgJPRhJgMtJNlbJneQBNmdHdeUB?usp=drive_link
3	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja POL PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan menyusun Indikator Kinerja dan satuan kegiatan sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada kriteria SMART	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja POL PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan menyusun Indikator Kinerja dan satuan kegiatan sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada kriteria SMART	Sudah	Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja POL PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum tahun 2025 yang sudah diperbaiki atau direvisi	https://drive.google.com/drive/folders/1ivnpQtHXHKJCHDdAtOqwYp6ZOZ3QpRtt?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
4	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dengan menyertakan keterangan eksplisit perincian pembagian anggaran atas Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dengan menyertakan keterangan eksplisit perincian pembagian anggaran atas Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sudah	Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang sudah diperbaiki atau direvisi	https://drive.google.com/drive/folders/1-1HyttBHQMGk9Kyn dE_OciDjtsYS_Ldc?usp=drive_link
5	Memperbaiki Pohon Kinerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Memperbaiki Pohon Kinerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pohon Kinerja - Bukti pembahasan penyusunan pohon kinerja dengan bidang terkait - Dokumen perencanaan (Renstra 2025-2029) 	https://drive.google.com/drive/folders/1zRx3V7W7HZc01L8-UOA0wnHjHhgPajPW?usp=drive_link
6	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala (Triwulanan) 2. Melakukan Pendokumentasian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara Memadai dengan mencantumkan identifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan/faktor keberhasilan, serta Penyesuaian strategi/Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja 	Sudah	Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1GVwW4s5oUowmHVA8PrFLxTTh1UsUXdK?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
7	Memfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) agar dapat mengukur kinerja organisasi secara realtime	Memfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.	Sudah	1. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan Memfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime 2. Bukti Tangkapan Layar Pemanfaatan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1aygWG6P6SAejJXxcGz8CRTN5CkwwQwCI?usp=drive_link
8	Memastikan bahwa setiap hasil pengukuran kinerja tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. Untuk kemudian digunakan dalam penyesuaian strategi organisasi secara periodik, perbaikan Rencana Aksi, dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara berkala (Triwulanan) 2. Melakukan Pendokumentasian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara Memadai dengan mencantumkan identifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan/faktor keberhasilan, serta Penyesuaian strategi/Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja	Sudah	Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025	https://drive.google.com/drive/folders/17OBFEpT8jZbnprpsRxLflQdDnJ7yvz9K?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
9	Melakukan analisis yang mendalam terhadap upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai, serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan	Melakukan analisis yang mendalam terhadap upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai, serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan melakukan analisis yang mendalam terhadap upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai, serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan 2. Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1oNUoUYTfFwEz4aGO9XhPZSdMDMaNHmni?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
10	Meningkatkan kualitas dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja. Serta menyajikan upaya strategi yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara berkala (Triwulanan) 2. Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. 3. Melakukan Penyesuaian strategi organisasi secara periodik, Perbaikan Rencana Aksi, dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan terutama untuk perbaikan kinerja Utama 	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP bahwa akan meningkatkan kualitas dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja dan faktor-faktor penyebab keberhasilan jika capaian kinerja sesuai target. Serta menyajikan upaya strategi yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya 2. Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1-W2D9dv3XrkfCut0ljFCJ-pt4Hs-297u?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
11	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut secara memadai dengan memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yang berhubungan dengan rekomendasi serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi dapat berjalan secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP 2025 2. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 3. Menyusun Jadwal Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025 	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan menyusun rencana aksi tindak lanjut secara memadai dengan memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yang berhubungan dengan rekomendasi serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi dapat berjalan secara berkelanjutan 2. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 3. Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 4. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1a3bj0ais2h6aGA8eOTc6-enGKRIKQaL6?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
12	Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur, dan tepat sasaran, terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara berkala (Triwulanan) 2. Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. 3. Melakukan Penyesuaian strategi organisasi secara periodik, Perbaikan Rencana Aksi, dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan terutama untuk perbaikan kinerja Utama 	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur, dan tepat sasaran, terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan 2. Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1fcQQ_7ExaAMwaudLEwSI-rf6hUUO1LYd?usp=drive_link



Adapun keberhasilan Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP, dari hasil analisis ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Nilai SAKIP, meliputi:

- o Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, seperti cascading, atasan langsung konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya;
- o Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) atas prestasi kinerja pegawai guna motivasi kerja;
- o Meningkatkan upaya perbaikan kinerja melalui rekomendasi yang spesifik pada laporan kinerja; dan
- o Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja dalam perencanaan kinerja.

Meskipun nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan, akan tetapi masih dijumpai adanya permasalahan/kendala, antara lain :

1. Keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang terbatas;
2. Sistem SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional dan penganggaran
3. Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
4. Laporan kinerja belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja
5. Kompetensi sumber daya manusia yang menangani implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan.

Solusi guna mengatasi permasalahan/kendala terkait dengan pencapaian Nilai SAKIP tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya sebagai berikut:



1. Terus berupaya melakukan perbaikan dan akan memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi pengulangan rekomendasi;
2. Senantiasa meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Internal, dengan data dukung dokumentasi mengenai rekomendasi, rencana aksi dan tindaklanjut yang memadai;
3. Akan terus berupaya kedepannya menyajikan permasalahan dan upaya perbaikan di laporan kinerja tahun 2025 secara memadai, dan pembahasan/penjelasan jika terdapat permasalahan berulang tiap tahunnya.
4. Menetapkan indikator kinerja pada Renstra tahun 2025-2029 yang lebih rasional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
5. Dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja, kertas acuan kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja;
6. Kedepannya, dalam penyusunan SAKIP akan menggunakan perbandingan capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Purbalingga dengan capaian target disertai informasi hambatan-hambatan, strategi dan upaya penyelesaiannya;
7. Dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut;
8. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan; dan
9. Pimpinan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SAKIP, termasuk menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan komitmen dari SDM.



Guna memenuhi Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 34
Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan SATPOL PP Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.258.560.000,00
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.105.562.000,00
	3. Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	3.900.000,00
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.485.000,00
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.643.000,00
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.200.000,00
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.030.000,00.
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.240.000,00

Sumber Data Subbag Perencanaan dan Keuangan Satpol PP Purbalingga Tahun 2025



CAPAIAN KINERJA UTAMA MENDASARKAN PADA PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN

Tabel 35 Pencapaian/Realisasi Kinerja Tahun 2025 - 2029

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun					Realisasi Tahun					Capaian Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumtrans (IPT)	Angka	67,14	67,15	67,16	67,17	67,18	62,89					93,67				
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Indeks Satlinmas	Angka	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	45,75					91,41				
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,86	85,87	85,88	85,89	85,90	76,91					89,58				



	Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Kebakaran	Angka	50,05	50,06	50,07	50,08	50,09	66,00					131,87				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Angka	73,08	73,11	73,13	73,15	73,17	73,09					100,00				
														102,52				

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025





Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat diketahui untuk pemenuhan Indeks Penyelenggaraan Trantibum (IPT) dari target di tahun 2025 yakni sebesar 67,17 dengan realisasi 62,89 atau dengan capaian 93,67%, adapun dari 5 (lima) indikator tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga telah berhasil dengan kategori “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian Kinerja sebagaimana formulasi penghitungan adalah rata-rata Capaian Kinerja dijumlahkan kemudian dibagi 5 Indikator, dengan hasil sebagai berikut = $(93,67+91,41+89,58+131,87+100,00)/5 = 102,52\%$, dengan dijumlah rata-rata capaian kinerja sebesar 102,52% dihasilkan dari capaian 5 (lima) indikator kinerja yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sarannya.



2.2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja 2025 Setelah IKU Perubahan
2.2.1 Tujuan Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT).

Tujuan Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Trantibum (IPT), Penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak luput dari norma, aturan, standar serta ukuran yang harus dipenuhi agar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara Sigap, Profesional, Humanis dan Akuntabel (SiPUMA), pelayanan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara sehingga kesejahteraan rakyat akan terwujud.

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana, sebagai nilai komposit yang diukur dari:

- a. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU);
- b. Indeks Satlinmas;
- c. Indeks Kebakaran.
- d. Indeks Kebencanaan.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas disusun dengan tujuan:

- a. Mengukur capai penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar;
- b. Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- c. Menyediakan data dan informasi dasar terkait penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.



Adapun Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 36 Angka Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT)	Angka	67,14	62,89*	93,67*	

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Berdasarkan pada tabel capaian kinerja di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Penyelenggaraan Trantibum (IPT) tahun 2025 realisasi sebesar 62,89 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 67,14 atau tercapai 93,67%. Perlu ditegaskan bahwa capaian 62,89 masih merupakan rata-rata dari IPPKU dan Indeks Satlinmas, dan Indeks Kebakaran sedangkan Indeks Kebencanaan belum dimasukkan dalam penghitungan. Sementara itu, target sebesar 67,14 sudah mencakup keempat komponen tersebut.

Tabel 37 Perbandingan realisasi Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tahun 2021-2025

Inikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Taget Akhir Renstra
Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka				Belum Rilis	67,14	62,89*	93,67	

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) baru dalam periode pelaporan ini. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan ukuran yang lebih komprehensif terhadap kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.



Karena merupakan indikator baru, maka data capaian pada tahun 2023 menjadi baseline atau titik awal pengukuran yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbandingan pada periode berikutnya. Selain itu, penghitungan capaian 2025 masih dilakukan secara **manual** oleh perangkat daerah, bukan berdasarkan hasil rilis resmi dari **Kemendagri**. Penghitungan capaian dilakukan dengan formula perhitungan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian metodologi penghitungan antara target dan realisasi, sehingga capaian terlihat lebih rendah dari target.

Berdasarkan hasil analisis faktor tercapainya Target Kinerja terkait Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT) tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, meliputi :

1. Komitmen pimpinan dan personel dengan pemberdayaan sumber daya ada di Satpol PP serta dukungan eksternal dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- .2 Dukungan dan Koordinasi Antar Instansi melalui sinergitas dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, seperti Kepolisian, , TNI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan OPD lain dalam penegakan Perda serta dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- .3 Tingkat peran aktif masyarakat melakukan pelaporan adanya gangguan Trantibumtranmas melalui Aplikasi Matur Bupati;
- .4 Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan adanya kebijakan dan arah strategi yang jelas dari pemerintah daerah, yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra), memberikan landasan hukum dan arah yang pasti bagi Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.



Adapun kendala/hambatan yang terjadi dalam pemenuhan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di antaranya:

1. Koordinasi lintas unit belum optimal dalam penyediaan data terintegrasi.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan masih rendah, sehingga upaya meminimalisir gangguan Trantibumtranmas belum optimal.
3. Jangkauan sosialisasi belum merata, terutama di wilayah pedesaan yang akses informasinya terbatas.
4. Pemanfaatan media sosial (TikTok, Instagram) belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat.
5. Mekanisme koordinasi belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga respon terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sering mengalami keterlambatan.
6. Perbedaan prioritas antar instansi kadang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penanganan bersama.

Upaya-upaya yang dilaksanakan di lapangan meliputi :

1. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan trantibum yang dilaksanakan melalui patroli deteksi dini dan cegah dini di daerah rawan Pelanggaran Perda dan Perkada;
2. Dukungan dan Koordinasi Antar Instansi dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada;
3. Sinergitas Pelaksanaan pengamanan event - event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
4. Mobilisasi pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan dalam rangka meminimalisir angka gangguan Trantibumtranmas;
5. Intensitas kegiatan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran meliputi : sosialisasi, tiktok, instagram.



Guna mendukung tercapainya tujuan meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga memiliki Program dan Kegiatan pendukung sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 38 Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Penyelenggaraan Trantibum (IPT) Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	839.827.000,00
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	831.477.000,00
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.000.000,00
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	350.000,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

2.2.2 Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat dengan Indikator Indeks Satlinmas

Indeks Satlinmas merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi bagaimana kinerja dari aparat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai amanat peraturan perundang-undangan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang diharapkan

Dalam rangka terlaksananya Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025, melakukan upaya pemenuhan data dukung Indeks Satuan Perlindungan Masyarakat, meliputi :



1. Pelaksanaan fungsi Satlinmas;
2. Kebijakan terkait Satlinmas;
3. Inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas;
4. Pemberdayaan Satlinmas;
5. Sarana dan prasarana Satlinmas.

Adapun Indeks Satlinmas tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 39 Indeks Satlinmas tahun 2025

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
Indeks Satlinmas	Angka	50,05	45,75	91,41	

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Angka Indeks Satlinmas target pada tahun 2025 sebesar 50,05. Namun realisasi baru mencapai 45,75 atau 91,51% dari target yang ditetapkan.

Tabel 40 Perbandingan realisasi Indeks Satlinmas tahun 2021-2025

Inikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target Akhir Renstra
Indeks Satlinmas	Angka			50,05	Belum Rilis	50,05	45,75	91,41	

Baseline target Indeks Satlinmas 2025 diambil dari data Kemendagri Tahun 2023 sedangkan untuk Indeks Satlinmas tahun 2024 belum rilis dari Kemendagri. Realisasi Indeks Satlinmas tahun 2025 sebesar 45,75 masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 50,05, dengan selisih capaian sebesar 4,30 poin. Persentase capaian sebesar 91,51% menunjukkan bahwa kinerja Satlinmas sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan capaian yang perlu diperhatikan, baik dari sisi efektivitas pelaksanaan tugas maupun dukungan sumber daya yang tersedia.



Kesenjangan tersebut menjadi catatan penting untuk evaluasi, agar strategi peningkatan kinerja Satlinmas di tahun berikutnya dapat lebih terarah dan realistis.

Adapun berdasarkan analisis capaian Indeks Satlinmas tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, ada beberapa kendala/atau permasalahan, sebagai berikut:

1. Kurangnya dukungan Kegiatan pelibatan SATLINMAS dalam cegah dini gangguan TRANTIBUMLINMAS di Kabupaten Purbalingga;
2. Kurangnya dukungan Kelibatan SATLINMAS dalam patroli/ pengawalan/ pengamaman dari gangguan TRANTIBUMLINMAS;
3. Kurangnya dukungan Keterlibatan anggota SATLINMAS dalam setiap kejadian gangguan TRANTIBUMLINMAS di Kabupaten Purbalingga;
4. Kurangnya dukungan Pedoman penyelenggaraan SATLINMAS dalam bentuk regulasi/SOP/Juknis/Juklak yang dibuat pemerintah daerah;
5. Kurangnya dukungan Instrumen periodik (bulanan/triwulan/semester) monitoring pelaksanaan program-kegiatan SATLINMAS di Kabupaten Purbalingga;
6. Kurangnya dukungan Peningkatan kapasitas SDM bagi anggota SATLINMAS di Kabupaten Purbalingga;
7. Belum ada dukungan Pemberian reward (penghargaan) kepada anggota SATLINMAS yang berprestasi.

Solusi guna mengatasi permasalahan terkait Indeks Satlinmas diatas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya, pemenuhan dukungan anggaran peningkatan kapasitas, pemberdayaan Satlinmas, pemenuhan sarana-prasarana, serta penguatan kebijakan dan regulasi penyelenggaran Satlinmas oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3.669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, indeks Satlimas Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori “ **Cukup Baik**”.



Guna tercapainya pemenuhan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 41
Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Satlinmas Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan		Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		839.827.000,00
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		831.477.000,00
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		8.000.000,00
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		350.000,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

2.2.3 Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Urgensi dari IPKKU adalah untuk melihat dan memastikan secara utuh apakah pengelolaan maupun pemberdayaan Satpol PP dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dari level provinsi sampai kabupaten/kota telah mendapatkan dukungan kebijakan, dukungan program maupun dukungan lainnya.

Dalam rangka terlaksananya Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan Indikator Kinerja Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025, melakukan upaya pemenuhan data dukung Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), meliputi :



1. Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada;
2. Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Trantibum;
3. Pemberdayaan SDM;
4. Peningkatan Kapasitas SDM;
5. Sarana dan prasarana ;
6. Perencanaan dan Anggaran; dan
7. Akuntabilitas.

Adapun Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) tahun 2025, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 42
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)
Tahun 2025

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kriteria
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	85,86	76,91	89,58	Baik

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Angka Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) target pada tahun 2025 sebesar 85,86 Namun Realisasi baru mencapai 76,91 atau 89,58% dari target yang ditetapkan.

Tabel 43 Perbandingan realisasi Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2021-2025

Inikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Taget Akhir Renstra
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka			85,86	Belum Rilis	85,86	76,91	89,58	



Baseline target Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun 2025 diambil dari rilis Kemendagri Tahun 2023 sedangkan untuk tahun 2024 belum rilis dari Kemendagri. Realisasi IPKKU tahun 2025 sebesar 76,91 yang merupakan rilis dari Provinsi masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 85,86, dengan selisih capaian sebesar 8,95 poin. Persentase capaian sebesar 89,58% menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Kesenjangan capaian ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat. Baseline data yang digunakan berasal dari rilis Kemendagri tahun 2023, sehingga capaian tahun 2025 menjadi ukuran awal yang lebih valid dan terstandar. Namun, perbedaan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum optimal dalam menjawab dinamika gangguan ketertiban yang terjadi di lapangan.

Adapun berdasarkan analisis capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, ada beberapa kendala/atau permasalahan, seperti :

1. Kurangnya dukungan kegiatan Sosialisasi Perda dan Perkada serta Sosialisasi tibumtranmas kepada masyarakat di wilayah pelanggaran trantibumtranmas kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga;
2. Kurangnya dukungan kegiatan Satpol PP dalam Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat terkait Tibumtranmas;
3. Kurangnya dokumen hasil perencanaan peningkatan kompetensi SDM Satpol PP di Kabupaten Purbalingga;
4. Kurangnya PPNS di Kabupaten Purbalingga.



Solusi guna mengatasi permasalahan terkait Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya, meliputi:

1. Meningkatkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada, Fokus pada percepatan penanganan dan penyelesaian masalah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilaporkan;
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya dalam operasi penertiban dan pemeliharaan keamanan;
3. Melakukan sosialisasi secara masif mengenai pentingnya ketertiban umum dan konsekuensi hukum dari pelanggaran, serta mengedukasi masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok keamanan lingkungan (mengaktifkan jaga tangga);
4. Meningkatkan peran masyarakat atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban di tingkat lokal secara musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3.669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum IPKKU) Kabupaten Purbalingga masuk kategori “ **Baik**”.



Guna tercapainya Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 44 Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	839.827.000,00
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	831.477.000,00
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.000.000,00
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	350.000,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

2.2.4 Sasaran Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran dengan indicator Indeks Kebakaran

Indeks kebakaran disusun berdasarkan pendekatan penilaian kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan kebakaran. Adapun penekanannya terdapat 6 (indikator) sebagai berikut :

- a. Kelembagaan: Bentuk kelembagaan penyelenggara sub urusan kebakaran sesuai Permendagri 16 Tahun 2020.
- b. Perencanaan Anggaran: Termuatnya program penanggulangan kebakaran dalam dokumen perencanaan daerah.
- c. Pemenuhan Capaian SPM: Persentase pemenuhan SPM sub urusan kebakaran oleh kab/kota berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2018.
- d. Pemenuhan Sarana Prasarana: Terbentuknya Pos Sektor Pemadam Kebakaran di Kecamatan.
- e. Pemenuhan SDM tersertifikasi: Persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi (minimal Pemadam I).
- f. Pemberdayaan Masyarakat : Upaya melibatkan masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Desa/Kelurahan.



Dalam rangka terlaksananya Sasaran Meningkatnya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan Indikator Kinerja Indeks Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025, melakukan upaya pemenuhan data dukung Indeks Pemadam Kebakaran, meliputi :

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung respon cepat penanganan Kebakaran;
2. Edukasi dan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Damkarmat secara berkala:
4. Pemenuhan Sarana dan prasarana peralatan tugas Damkarmat ;
5. Perencanaan dan Anggaran; dan
6. Akuntabilitas.

Adapun Indeks Kebakaran tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 45 Indeks Kebakaran tahun 2025

Inikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
Indeks Kebakaran	Angka	50,05	66,00	131,87	

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Angka Indeks Kebakaran target pada tahun 2025 sebesar 50,05, Realisasi capaian sebesar 66,00 atau 131,87% dari target yang ditetapkan.

Tabel 46 Perbandingan realisasi Indeks Kebakaran tahun 2021-2025

Inikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	Target Akhir Renstra
Indeks Kebakaran	Angka			50,05	Belum Rilis	50,05	66,00	131,87	



Realisasi capaian Indeks Kebakaran tahun 2025 sebesar 66,00 melampaui target yang ditetapkan yaitu 50,05, dengan selisih **15,95 poin**. Persentase capaian mencapai **131,87%**, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan jauh di atas ekspektasi. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan layanan penanggulangan kebakaran dibandingkan dengan target yang direncanakan. Keberhasilan pencapaian indeks Kebakaran Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah petugas pemadam kebakaran yang tersertifikasi Pemadam Kebakaran I.

Namun demikian, capaian Indeks Kebakaran tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga masih ada beberapa kendala/atau permasalahan, seperti :

1. Jumlah anggota regu piket sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 /PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Proteksi Kebakaran Di Kota adalah 6 (enam) orang dalam satu regu, Damkarmat pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga 1 (satu) regu hanya 3 (tiga) orang;
2. Kurangnya dukungan biaya perawatan mobil pemadam kebakaran;
3. Akses jalan yang kurang memadai, kondisi geografis yang sulit, pemukiman padat, dan kemacetan lalu lintas menjadi faktor non-teknis yang menghambat waktu tempuh ke lokasi kebakaran;
4. Belum terbentuknya relawan kebakaran di Kabupaten Purbalingga.

Solusi guna mengatasi permasalahan terkait Indeks Kebakaran diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya, seperti:

1. Peningkatan investasi dalam sumber daya, perbaikan sistem koordinasi, dan pengoptimalan alokasi anggaran yang memprioritaskan baik pencegahan maupun penanggulangan bahaya kebakaran serta meningkatkan intensitas edukasi masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran;



2. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di tahun 2026;
3. Penyusunan draf Peraturan Bupati tentang Satuan Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran; dan
4. Penyusunan rencana kebutuhan biaya perawatan Mobil Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.4.3.669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Indeks Indeks Kebakaran Kabupaten Purbalingga masuk kategori “**Baik**”.

Guna mendukung Tujuan dan Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel.16, di bawah ini :

Tabel 47

Program dan Kegiatan Pendukung Indeks Kebakaran Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	172.952.000,00
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.979.000,00
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	113.973.000,00
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	0,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

2.2.5 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indicator Nilai SAKIP Satpol PP

Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan



pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Guna mendukung sasaran strategis kinerja sebagaimana hal tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja melalui upaya Meningkatkan kualitas kelembagaan Satpol PP dengan upaya Nilai SAKIP Satpol PP. Berdasarkan hasil analisis sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja capaian nilai SAKIP, sebagai tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 48 Nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				Tahun 2025			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	65,28	72,56	73,01	73,06	73,08	73,09	100,01	72

Sumber data Subag Perencanaan dan Keuangan pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga

Tabel 49 Target dan Realisasi Nilai SAKIP Satpol PP Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai SAKIP Satpol PP	Nilai	73,08	73,09	100,01	72

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025

Berdasarkan data-data diatas, Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari target 73,08 dengan capaian sebesar 73,09 atau naik sebanyak 0,01 point adapun dengan hasil capaian sebesar 100,01%.



Capaian **SAKIP Perangkat Daerah** pada Tahun 2025 mencapai **100,01%** atau **Sangat Tinggi** dengan Predikat **“BB”** – Memuaskan dengan nilai **73,09**, mengalami kenaikan 0,03 point dari tahun 2024 dengan nilai 73,06. Adapun komponen rincian penilaian SAKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 50 Komponen Penilaian SAKIP 2025

Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	22,20
Pengukuran Kinerja	21,63
Pelaporan Kinerja	11,25
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,00
Jumlah	73,09

Sumber data Inspektorat Daerah Purbalingga Tahun 2025

Adapun rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Menyusun indikator kinerja sub kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 059-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 di esr.menpan.go.id;
 - c. Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja Pol PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan menyusun indikator kinerja dan



satuan kegiatan sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada kriteria SMART.

- d. Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dengan menyertakan keterangan eksplisit perincian pembagian anggaran atas Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Memperbaiki Pohon Kinerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai;
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a. Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) agar dapat mengukur kinerja organisasi secara realtime;
 - b. Memastikan bahwa setiap hasil pengukuran kinerja tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan serta factor keberhasilan. Untuk kemudian digunakan dalam penyesuaian strategi organisasi secara periodik, perbaikan Rencana Aksi dan perumusan kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja.
 3. Komponen Pelaporan Kinerja

Melakukan analisis yang mendalam terhadap Upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indicator kinerja yang belum tercapai serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.



4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Meningkatkan kualitas dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja. Serta menyajikan Upaya strategis yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya.
 - b. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut secara memadai dengan memuat rencana tindak lanjut yang dilakukan yang berhubungan dengan rekomendasi serta memastikan bawa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua Tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi berjalan secara berkelanjutan.
 - c. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur dan tepat sasaran, terutama untuk indicator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Guna menindaklanjuti rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2025 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Menyusun Matriks Tindak Lanjut atas LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025 yang disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:



Tabel 51 Matrik Tindak Lanjut atas LHE AKIP Satpol PP Tahun 2025

No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
1	Menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Menyusun Indikator Kinerja sub kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja tahun 2026 dengan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Sudah	Dokumen Rencana Kerja tahun 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1hY_5RzzKcMTIcLS5pX7sXMJhS9SmGI0Y?usp=drive_link
2	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 pada esr.menpan.go.id	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 pada esr.menpan.go.id	Sudah	Bukti Tangkapan Layar pembublikasian dokumen perencanaan kinerja berupa Perjanjian Kinerja Plt. Kasi Pencegahan dan Penyelamatan Tahun 2025 pada esr.menpan.go.id	https://drive.google.com/drive/folders/1-YoxUqjPRhJgMtJNlbJneQBNmdHdeUB?usp=drive_link
3	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja POL PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan menyusun Indikator Kinerja dan satuan kegiatan sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada kriteria SMART	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja POL PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum dengan menyusun Indikator Kinerja dan satuan kegiatan sesuai dengan ketentuan yaitu mengacu pada kriteria SMART	Sudah	Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum, Perjanjian Kinerja POL PP Ahli Muda, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Ketertiban Umum tahun 2025 yang sudah diperbaiki atau direvisi	https://drive.google.com/drive/folders/1i vnpQtHXHKJCHDdAtOqwYp6ZOZ3QpRtt?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
4	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dengan menyertakan keterangan eksplisit perincian pembagian anggaran atas Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dengan menyertakan keterangan eksplisit perincian pembagian anggaran atas Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sudah	Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah yang sudah diperbaiki atau direvisi	https://drive.google.com/drive/folders/1-1HyttBHQMGk9Kyn dE_OciDjtsYS_Ldc ?usp=drive_link
5	Memperbaiki Pohon Kinerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah	Memperbaiki Pohon Kinerja Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pohon Kinerja - Bukti pembahasan penyusunan pohon kinerja dengan bidang terkait - Dokumen perencanaan (Renstra 2025-2029) 	https://drive.google.com/drive/folders/1zRx3V7W7HZc01L8-UOA0wnHjHhgPajPW?usp=drive_link
6	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja triwulanan agar target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi dapat tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala (Triwulanan) 4. Melakukan Pendokumentasian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara Memadai dengan mencantumkan identifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan/faktor keberhasilan, serta Penyesuaian strategi/Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja 	Sudah	Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1GWwW4s5o0UowmHVA8PrFLxTTh1UsUXdK?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
7	Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) agar dapat mengukur kinerja organisasi secara realtime	Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.	Sudah	3. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime 4. Bukti Tangkapan Layar Pemanfaatan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1ayWG6P6SAejJXxcGz8CRTN5CkwvOwCI?usp=drive_link
8	Memastikan bahwa setiap hasil pengukuran kinerja tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. Untuk kemudian digunakan dalam penyesuaian strategi organisasi secara periodik, perbaikan Rencana Aksi, dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara berkala (Triwulanan) 2. Melakukan Pendokumentasian Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara Memadai dengan mencantumkan identifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan/faktor keberhasilan, serta Penyesuaian strategi/Kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja	Sudah	Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025	https://drive.google.com/drive/folders/17OBFepT8jZbnprpsRxLfiQdDnJ7yvyz9K?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
9	Melakukan analisis yang mendalam terhadap upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai, serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan	Melakukan analisis yang mendalam terhadap upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai, serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan.	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan melakukan analisis yang mendalam terhadap upaya dan strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja yang belum tercapai, serta menyajikan hasil analisis tersebut secara informatif pada hasil monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan 4. Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1oNUoUYTfFwEz4aGQ9XhPZSdMDMaNHmni?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
10	Meningkatkan kualitas dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja. Serta menyajikan upaya strategi yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara berkala (Triwulanan) 2. Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. 3. Melakukan Penyesuaian strategi organisasi secara periodik, Perbaikan Rencana Aksi, dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan terutama untuk perbaikan kinerja Utama 	Sudah	<ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP bahwa akan meningkatkan kualitas dokumentasi hasil monitoring dan evaluasi triwulanan, tidak hanya sebatas menyajikan capaian angka, tetapi juga menyertakan analisis penyebab belum tercapainya kinerja dan faktor-faktor penyebab keberhasilan jika capaian kinerja sesuai target. Serta menyajikan upaya strategi yang dapat langsung digunakan untuk menyesuaikan pelaksanaan program/kegiatan pada triwulan berikutnya 4. Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1-W2D9dv3XrkfCut0ljFCJ-pt4Hs-297u?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
11	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut secara memadai dengan memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yang berhubungan dengan rekomendasi serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi dapat berjalan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP 2025 5. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 6. Menyusun Jadwal Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025 	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> 5. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan menyusun rencana aksi tindak lanjut secara memadai dengan memuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yang berhubungan dengan rekomendasi serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP benar-benar diterapkan di semua tingkat kinerja, agar perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan akuntabilitas instansi dapat berjalan secara berkelanjutan 6. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025 7. Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 8. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1a3bj0ais2h6aGA8eOTc6-enGKRIKQaL6?usp=drive_link



No	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	MONITORING	DOKUMEN TINDAK LANJUT	LINK EVIDANCE
12	Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur, dan tepat sasaran, terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) secara berkala (Triwulanan) 5. Melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan, hambatan pelaksanaan, serta faktor keberhasilan. 6. Melakukan Penyesuaian strategi organisasi secara periodik, Perbaikan Rencana Aksi, dan perumusan Kebijakan yang dibutuhkan terutama untuk perbaikan kinerja Utama 	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> 3. Surat Pernyataan Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa akan meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan analisis akar masalah yang mendalam dan penyusunan rencana aksi yang fokus, terukur, dan tepat sasaran, terutama untuk indikator utama yang belum mencapai target yang ditetapkan 4. Dokumentasi Rapat (Notulen dan Foto) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Pengukuran Kinerja) Triwulan II 2025 	https://drive.google.com/drive/folders/1fcQQ_7ExaAMwaudLEwSl-rf6hUUO1LYd?usp=drive_link



Adapun keberhasilan Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP, dari hasil analisis ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Nilai SAKIP, meliputi:

- Melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, seperti cascading, atasan langsung konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya;
- Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) atas prestasi kinerja pegawai guna motivasi kerja;
- Meningkatkan upaya perbaikan kinerja melalui rekomendasi yang spesifik pada laporan kinerja; dan
- Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja dalam perencanaan kinerja.

Meskipun nilai SAKIP Satpol PP Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan, akan tetapi masih dijumpai adanya permasalahan/kendala, antara lain :

1. Keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang terbatas;
2. Sistem SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan nasional dan penganggaran
3. Monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
4. Laporan kinerja belum menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja
5. Kompetensi sumber daya manusia yang menangani implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan.

Solusi guna mengatasi permasalahan/kendala terkait dengan pencapaian Nilai SAKIP tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melakukan upaya sebagai berikut:



1. Terus berupaya melakukan perbaikan dan akan memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi pengulangan rekomendasi;
2. Senantiasa meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi Internal, dengan data dukung dokumentasi mengenai rekomendasi, rencana aksi dan tindaklanjut yang memadai;
3. Akan terus berupaya kedepannya menyajikan permasalahan dan upaya perbaikan di laporan kinerja tahun 2025 secara memadai, dan pembahasan/penjelasan jika terdapat permasalahan berulang tiap tahunnya.
4. Menetapkan indikator kinerja pada Renstra tahun 2025-2029 yang lebih rasional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
5. Dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja, kertas acuan kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja;
6. Kedepannya, dalam penyusunan SAKIP akan menggunakan perbandingan capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Purbalingga dengan capaian target disertai informasi hambatan-hambatan, strategi dan upaya penyelesaiannya;
7. Dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut;
8. Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan; dan
9. Pimpinan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SAKIP, termasuk menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan komitmen dari SDM.



Guna memenuhi Sasaran tersebut didukung melalui anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 52 Program dan Kegiatan Pendukung Meningkatnya Implementasi SAKIP Satpol PP dengan Indikator Nilai SAKIP Nilai SKPD Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.258.560.000,00
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.105.562.000,00
	3. Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	3.900.000,00
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.485.000,00
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.643.000,00
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.200.000,00
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.030.000,00.
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.240.000,00

Sumber data Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2025



B. Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2025 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.271.339.000,00,- (*Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) Dengan Realisasi SPJ per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7.688.484.566,00 atau 92,95% yang digunakan dalam rangka mendukung 3 (Tiga) Program, 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 53 Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.258.560.000,00	6.829.464.425,00	94,09%	
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.499.600,00	99,99%	
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.105.562.000,00	4.840.646.887,00	94,81%	
	3.	Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%	
	4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.485.000,00	10.430.000,00	99,48%	
	5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.643.000,00	38.221.800,00	98,91%	
	6.	Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00%	
	7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.030.000,00	1.198.959.684,00	89,14%	
	8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.240.000,00	715.606.454,00	97,60%	



II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	839.827.000,00	689.908.144,00	82,15%	
	1. Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam ! (satu) Daerah Kabupaten/Kota	831.477.000,00	681.558.144,00	81,97%	
	2. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	350.000,00	350.000,00	100,00%	
III	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	172.952.000,00	169.111.997,00	97,78%	
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.979.000,00	58.979.000,00	100,00%	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	113.973.000,00	110.132.997,00	96,63%	
	3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	0,00	0,00	0,00%	
Jumlah Total Anggaran.....		8.271.339.000,00	7.688.484.566,00	92,95%	

Sumber data Sekretariat pada Satpol PP Purbalingga tahun 2025

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut sebesar Rp. 7.688.484.566,00 dari anggaran sebesar Rp.8.271.339.000,00 atau 92.95% dari target. Realisasi keuangan sebesar 92,95% dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja dibandingkan dengan presentase rata-rata capaian kinerja keuangan sebesar 92.95% adalah



terkait anggaran guna mendukung program kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Realisasi anggaran belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program untuk mendukung capaian kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 54 Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Persentase	Keterangan
1	Meningkatkan Kondusifitas Wilayah dan Masyarakat Yang Tertib dan Toleran		Angka penurunan pelanggaran Trantibum	839.827.000	689.908.144	82,15%	Menyesuaikan kegiatan instansi
		Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka Pelanggaran Trantibum				
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran	172.952.000	169.111.997	97,76%	Adanya Fluktuasi harga barang
		Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran				
3	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	7.258.560.000	6.829.464.425	94,09%	Menyesuaikan kegiatan instansi
		Meningkatnya implementasi SAKIP Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP				



Tabel 55 Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT)	8.271.339.000	7.688.484.566	92,95%	Kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Indeks Satlinmas	10.430.000	10.060.000	96,45%	Kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	829.397.000	679.848.144	81,97%	Kegiatan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
		Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran	Indeks Kebakaran	172.952.000	169.111.997	97,76%	Adanya Fluktuasi harga barang
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	7.258.560.000	6.829.464.425	94,09%	Menyesuaikan kegiatan instansi

Analisis efisiensi dari sasaran kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melalui upaya:

1. Menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas pegawai dan organisasi secara keseluruhan dapat meningkat.
3. Dengan memahami bagaimana sumber daya digunakan, dapat dilakukan perbaikan yang tepat untuk mencapai target yang diinginkan secara efisien dan efektif.

Adapun analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sebelum dan sesudah IKU Perubahan dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 56
Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya Sebelum IKU Perubahan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KONDUSIFITAS WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN TOLERAN				
Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	153,33%	7.688.484.566	92,95%	Efisien
SASARAN 1 MENURUNNYA ANGKA PELANGGARAN TRANTIBUM				
Angka Pelanggaran Trantibum	115,14%	689.908.114	82,15%	Efisien
TUJUAN 2 : MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN KEBAKARAN				
Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	112,70%	169.111.997	97,76%	Efisien
SASARAN 1 TERPENUHINYA LAYANAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN				
Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	169.111.997	97,76%	Efisien
TUJUAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH				
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	109,09%	6.829.464.425	94,09%	Efisien
SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP SATPOL PP				
Nilai SAKIP Satpol PP	100,01%	6.829.464.425	94,09%	Efisien



Tabel 57 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sebelum IKU Perubahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2				3	4	5
TUJUAN 1 : MENINGKATNYA KONDUSIFITAS WILAYAH DAN MASYARAKAT YANG TERTIB DAN TOLERAN							
Angka Penurunan Pelanggaran Trantibum	12,5	19,17	153,33%	8.271.339.000	7.688.484.566	92,95%	60,38
SASARAN 1 MENURUNNYA ANGKA PELANGGARAN TRANTIBUM							
Angka Pelanggaran Trantibum	16,5	14,33	115,14%	839.827.000	689.908.114	82,15%	32,19
TUJUAN 2 : MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN KEBAKARAN							
Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) Penanganan Kebakaran	75,25%	84,81%	112,70%	172.962.000	169.111.997	97,76%	14,94
SASARAN 1 TERPENUHINYA LAYANAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN							
Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	100%	100%	172.962.000	169.111.997	97,76%	2,24
TUJUAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH							
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	38	42	109,09%	7.258.560.000	6.829.464.425	94,09%	15
SASARAN 1 MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP SATPOL PP							
Nilai SAKIP Satpol PP	73,08	73,09	100,01%	7.258.560.000	6.829.464.425	94,09%	5,92



Tabel 58
Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya Setelah IKU Perubahan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
TUJUAN : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEHIDUPAN MASYARAKAT				
Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT)	93,66%	7.688.484.566	92,95%	Efisien
SASARAN 1 MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELINDUNGAN MASYARAKAT				
Indeks Satlinmas	91,41%	10.060.000	98,45%	Tidak Efisien
SASARAN 2 MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	89,59%	679.848.144	81,97%	Efisien
SASARAN 3 MENINGKATNYA LAYANAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN				
Indeks Kebakaran	131,87%	169.111.997	97,76%	Efisien
SASARAN 4 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SATPOL PP				
Nilai SAKIP Satpol PP	100,01%	6.829.464.425	94,09%	Efisien



Tabel 59
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sebelum IKU Perubahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1			2		3	4	5
TUJUAN : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEHIDUPAN MASYARAKAT							
Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT)	67,14	62,89	93,66%	8.271.339.000	7.688.484.566	92,95%	0,71
SASARAN 1 MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELINDUNGAN MASYARAKAT							
Indeks Satlinmas	50,05	45,75	91,41%	10.430.000	10.060.000	96,45%	-5,04
SASARAN 2 MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	85,86	76,91	89,59%	829.397.000	679.848.144	81,97%	7,62
SASARAN 3 MENINGKATNYA LAYANAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN							
Indeks Kebakaran	50,05	66	131,87%	172.962.000	169.111.997	97,76%	34,09
SASARAN 4 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SATPOL PP							
Nilai SAKIP Satpol PP	73,08	73,09	100,01%	7.258.560.000	6.829.464.425	94,09%	5,92



Hasil analisis efisiensi berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran disajikan sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan Masyarakat.

Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja tujuan mendukung indikator terkait Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT) dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 7.688.484.566 dari anggaran sebesar Rp. 8.271.339.000 atau 92,95% dengan efisien anggaran sebesar Rp.582.854.434,00.

Adapun faktor efisien dalam Upaya pencapaian kinerja dalam penggunaan sumber daya melalui :

- a. Adanya sinergitas antar unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaan pencegahan gangguan Trantibum melalui Patrori Cipta Kondisi di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
- b. Melakukan langkah jemput bola dengan berkoordinasi dengan Stalholder teknis guna mengatasi permasalahan gangguan trantibum karena semua unsur saling terkait semisal permasalahan penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) melalui aduan;
- c. Patroli secara rutin serta memanfaatkan media yang ada di Pos jaga Satpol PP melalui Pengeras Suara kepada Para Pelaku Usaha untuk tidak berjualan di Alun-alun Purbalingga;
- d. Dinas Perhubungan dan Satpol PP melaksanakan Penjagaan di alun-alun Selatan dan juga melaksanakan Patroli bersama dengan melibatkan kecamatan Purbalingga serta kelurahan yang dekat dengan alun-alun Purbalingga serta Dinporapar.
- e. Peran serta anggota Satlinmas dalam ikut mewujudkan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan;



f. Mobilisasi Pembinaan Satlinmas Desa secara mandiri ditahun 2025 sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang anggota Satlinmas yang mengikuti Pembinaan bagi Anggota Satlinmas.

1.1 Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat

Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja sasaran mendukung indikator terkait Indeks Satlinmas dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan **Tidak efisien** dalam penggunaan sumber daya. Ketidakefisienan ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 10.060.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.430.000,00 atau 96,45% dengan efisien anggaran sebesar Rp.370.000,00. Realisasi keuangan sebesar 96,45% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 91,41,%,

Adapun faktor ketidakefisienan dalam upaya pencapaian kinerja dalam penggunaan sumber daya melalui :

- a. Peran serta anggota Satlinmas dalam ikut mewujudkan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan;
- b. Mobilisasi Pembinaan Satlinmas Desa secara mandiri ditahun 2025 sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang anggota Satlinmas yang mengikuti Pembinaan bagi Anggota Satlinmas.

1.2 Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Guna mewujudkan Sasaran Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya mendukung Indikator terkait Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) antara persentase capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana



yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 679.848.144,00 dari anggaran sebesar Rp. 829.397.000,00 atau 81,97% dengan efisien anggaran sebesar Rp.149.548.856,00. Realisasi keuangan sebesar 81,97% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 89,58%.

Adapun faktor yang keberhasilan Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam mencapai kinerja dan penggunaan sumber daya dipengaruhi beberapa hal, meliputi :

- b. Adanya Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) kepada Masyarakat dan tokoh agama, serta kepada para pelaku usaha.
 - c. Penegakan Perda dan Perkada yang ketat, termasuk tindakan represif non-yustisial (Teguran lisan dan teguran tertulis kepada para pelanggar dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran).
 - d. Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
 - e. Penanganan laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran trantibum melalui aplikasi Matur Bupati;
- 1.3 Sasaran Meningkatnya layanan kebakaran dan non kebakaran

Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 169.111.997,00 dari anggaran sebesar Rp. 172.952.000,00 atau 97,98% dengan efisien anggaran sebesar Rp. 3.840.003,00. Realisasi keuangan sebesar 97,78% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 132% merupakan kegiatan yang efisien. Efisien terkait penggunaan sumberdaya dalam mendukung layanan kebakaran dan non kebakaran.

Dalam upaya mencapai kinerja Sasaran Terpenuhinya Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja



Kabupaten Purbalingga melakukan upaya mencapai sasaran kinerja melalui beberapa faktor, meliputi :

1. Adanya peran aktif masyarakat secara mandiri melakukan pelatihan dan pencegahan penanganan bahaya kebakaran baik oleh lembaga pendidikan, BUMD/BUMN maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Purbalingga, serta para perangkat desa dan juga Tim Pengerak PKK Desa/Kelurahan, bahkan tokoh masyarakat;
2. Adanya layanan pengaduan layanan kebakaran (telpon 3 pos layanan Kebakaran) yang ada pamflet di Desa, Kecamatan, SPBU, dan Perusahaan sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan aduan manakala ada kejadian kebakaran.

1.4 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Hasil perbandingan antara persentase capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp.6.829.484.425,00 dari anggaran sebesar Rp.7.258.560,00 atau 94,09% dengan efisien anggaran sebesar Rp.429.095.575,00. Realisasi keuangan sebesar 94,09% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100,01% merupakan kegiatan yang efisien. Adapun faktor yang mempengaruhi guna mencapai target kinerja dengan sasaran, meliputi :

1. kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan Webinar, Workshop secara mandiri yang diselenggarakan oleh Kementrian dan Lembaga Penyelenggaraan Webiner;
2. melakukan optimalnya pengoordinasian antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan menjadi penghambat;
3. memanfaatkan teknologi whatsapp sebagai sumber informasi aduan guna efisiensi pelayanan publik;
4. berupaya melakukan pembagian tugas secara terstruktur sehingga lebih efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



5. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) yang jelas dan spesifik, serta berorientasi pada pencapaian target kinerja.
6. Identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.
7. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengukuran kinerja yang konsisten dan terukur.
8. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang komprehensif dan transparan.
9. Pengungkapan data kinerja yang akurat dan tepat waktu

C. Solusi mengatasi Permasalahan/Kendala

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 serta kiat/ solusi yang ditempuh antara lain:

1. Belum adanya aturan secara jelas terkait cara melakukan pengumpulan data dan data apa saja yang harus dikumpulkan, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar terkait Angka Pelanggaran Ketertiban Umum.
2. Ada kesan dan pemahaman bahwa penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar hanya terfokus pada pelayanan kerugian materil dan **pelayanan pengobatan**, padahal dalam rangka Mutu Pelayanan Dasar, kebutuhan penganggaran mencakup juga kebutuhan untuk penyusunan SOP, pemenuhan Sarpras, dan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas). Metode penghitungan capaian SPM belum diatur secara tegas formulasinya (belum memperhatikan mutu Pelayanan Dasar).
3. Ada kesan bahwa layanan yang terkena dampak hanya yang **sifatnya ringan**, padahal pada prakteknya bisa saja warganegara yang terkena dampak sedang atau bahkan berat (aset rusak sedang atau berat, cedera sedang atau berat). Di sisi lain, pemberian pelayanan dasar tersebut sangat terkait dengan



perangkat daerah lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU-PR/Perkim, Biro/Bagian Umum, dsb).

4. Belum adanya database peta rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dimasing-masing kecamatan, Jumlah Perda dan Perkada yang mengandung sanksi sebanyak 55, adapun yang berkaitan dengan tugas Satpol PP hanya 6 Perda dan 2 Peraturan Bupati yang ditegakkan selebihnya adalah perda teknis yang bukan kewenangan di luar
5. Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kebakaran dan non kebakaran dari masyarakat antara lain : Operasi Tangkap Tawon/Ular, Orang Hanyut Disungai, Tenggelam Di sumur, pelepasan cincin dan juga dampak akibat bencana alam dll.

Upaya-upaya atau bentuk nyata yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, meliputi :

1. Sinergitas antar stakeholder guna mendukung serta berperan aktif dalam penekanan angka gangguan ketertiban umum;
2. Penguatan SDM Satpol PP dan Satlinmas;
3. Regulasi Aturan terkait Perda yang mengandung sanksi dengan aturan turunannya yaitu Peraturan Bupati terkait pengenaan denda dan saksi bagi para pelanggar Perda yang selanjutnya denda tersebut masuk ke Kas Daerah.
4. Perlunya meningkatkan intensitas Rapat Koordinasi gangguan Trantibumlinmas antar Stakeholder dan instansi samping. Hal tersebut diperlukan, karena dengan adanya rapat koordinasi akan lebih mudan dalam melakukan langkah-langkah dalam upaya penyampaian informasi adanya gangguan trantibumtranmas di masing-masing wilayah kecamatan, serta strategi guna mengatasi permasalahannya.
5. Perlu adanya MoU (Memorandum Of Understanding) antar perangkat daerah dalam penanganan pelanggaran gangguan Trantibumlinmas;
6. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada;
7. Melaksanakan Patroli Cipta Kondisi dalam rangka penurunan penurunan gangguan trantibumlinmas;
8. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar.



Dalam mengatasi permasalahan/kendala yang terjadi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 melaksanakan salah satu upaya strategis dalam rangka pemenuhan Indeks Penyelenggaraan Trantibum(IPT), meliputi:

1. Penguatan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan melalui mobilisasi peningkatan kapasitas sumberdaya Satlinmas;
2. Perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pengajuan Draf Perubahan Perda 9 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Purbalingga yang memuat sanksi denda bagi orang atau badan yang melanggar Perda/Perkada;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung.



BAB IV

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2025 maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya, yang dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah semakin meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. SAKIP membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil, serta meningkatkan pelayanan publik. Evaluasi SAKIP juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja, seperti yang dijelaskan dalam evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Purbalingga.
2. Keberhasilan instansi pencapaian kinerja/sasaran yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, SAKIP juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mencegah inefisiensi yang berpotensi merugikan negara. Dengan adanya SAKIP, pemerintah diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan lebih fokus pada hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, maka laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



4.2 Tindak Lanjut Ke Depan

Adapun tindak lanjut dalam pencapaian target indikator ke depan di antaranya:

- a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti anggota Satlinmas dan Masyarakat, serta Kader Bela Negara melalui inovasi MANDALIKA (Masyarakat Relawan Pengendali Kebakaran)) guna meningkatkan pelayanan pencegahan bahaya kebakaran, inovasi tersebut dalam rangka tindak lanjut atas Pasal 1 Angka 60 Perda 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pemenuhan SPM Pemadam Kebakaran terkait pembentukan Relawan Kebakaran ;
- b. Menguatkan Inovasi WHATSAPP (Waktu Hadir Adanya Telpon SMS, WA, Pengaduan dan Pelaporan) dengan bersinegri stakeholder guna membentuk simpul-simpul di masing-masing desa/atau kelurahan dalam rangka terciptanya ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakat hal tersebut sangat efektif dilakukan oleh masyarakat melalui pengaduan dengan adanya Aplikasi Matur Bupati, adapun alasan di BAB IV dimunculkan Kembali karena dengan adanya metode pelaporan menggunakan Whatsapp lebih cepat dan lebih mudah guna menerima informasi serta pelaporan pengaduan dari masyarakat;
- c. Membuat layanan informasi Kebakaran melalui Inovasi PIL KB (Pemberian Informasi Layanan Kebakaran dan Bencana dengan harapan masyarakat bisa melaporkan adanya kejadian kebakaran dan non kebakaran serta bencana, hal tersebut masih dimanfaatkan melalui kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran;
- d. Memanfaatkan peta potensi rawan gangguan trantibumlinmas berbasis SIG (Sistem Informasi Geospasial) yang difasilitasi oleh Dinkominfo yang melaksanakan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial Bandung yang nantinya bisa masuk data parsial kedalam server Sipagerbaya.satpolpppurbalinggakab.go.id disamping itu juga adanya Satu Data Indonesia (SDI) Purbalingga, alasan dimunculkannya kembali karena di Kementerian Dalam Negeri terkait Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas juga masuk dalam Laporan Kinerja Tahunan Kemendagri.



Apabila Satpol PP Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan pemetaan potensi rawan gangguan trantibum akan mempengaruhi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas;

- e. Pemutahiran data potensi daerah rawan gangguan trantibumlinmas dengan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga hal tersebut masih sangat relevan karena di kemendagri juga ada muataan peta potensi rawan gangguan trantibum melalui IPKKU (Indeks Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum) ;
- f. Perlu ditingkatkannya Rapat Koordinasi gangguan Trantibumlinmas antar Stakholder, sehingga dengan adanya rapat koordinasi juga akan mendukung nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumtranmas (IPT);
- g. Ide Inovasi “Waktu Orentasi Langsung Penegakan Perda Kepada Masyarakat (Wong Ngapak Ya)”. Kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau kepada tokoh masyarakat lainnya baru ide inovasi tapi belum dilakukan penyusunan draf proposal inovasi serta laouncing terkait inovasi tersebut.
- h. Penanganan Razia Anak Sekolah melalui Ide Inovasi “Penanganan Atas Gangguan Anak Sekolah Rawan Trantibum (Pangkas Rambut)”, melalui kegiatan Razia Anak Sekolah ide inovasi tapi belum dilakukan penyusunan draf proposal inovasi serta laouncing terkait inovasi tersebut;
- i. Adapun terkait dengan Nilai Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah guna mencapai target, akan dilakukan meliputi :
 - 1) Pembinaan internal diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam rangka mendukung kinerja kelembagaan perangkat daerah;
 - 2) Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan SDM, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan perangkat daerah;
 - 3) Inovasi organisasi terhadap pembaharuan terhadap proses kerja, seperti penggunaan teknologi, dapat meningkatkan kinerja;
 - 4) Pengembangan budaya kerga organisasi yang positif dalam rangka mendorong kolaborasi, kreativitas, dan inovasi.



- 5) Pengelolaan risiko seluruh kegiatan, risiko terkendali tanpa kerugian pegawai dan instansi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJ-IP ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Purbalingga, Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



RADITYA WIDAYAKA, A.P

Pembina Utama Muda

NIP.19750619 199501 1 001

